



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA DIBIDANG PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan sebagai usaha penyederhanaan birokrasi dan menciptakan pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien maka perlu dilakukan melalui pelayanan terpadu;
  - b. bahwa belum diaturnya pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, maka perlu dilakukan perubahan pengaturan Pendelegasian Wewenang Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan Pendelegasian Wewenang Walikota dibidang perizinan maka diperlukan pengaturan tentang Perubahan Pendelegasian Wewenang Walikota dibidang perizinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Walikota dibidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok;

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAU

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & KEPY

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG WALIKOTA DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SOLOK.

### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan proses administrasi perizinan dari tahap permohonan izin sampai diterbitkannya izin;
- b. melaksanakan penyelenggaraan proses administrasi non perizinan dari tahap permohonan izin sampai diterbitkannya izin;
- c. melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam Pemerintah Kota Solok;
- e. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah;
- f. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai standar pelayanan dan menerbitkan produk hukum pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan;
- i. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. penetapan Standar Pelayanan ;

TELAH DIKOORDINASI DAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- k. pemberian persetujuan dan/ atau penandatanganan dokumen perizinan dan atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pemberian persetujuan dan / atau penandatanganan dokumen perizinan dan atau non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, apabila sebagai berikut:
  - 1. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar; dan/atau
  - 2. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok.  
pada tanggal 1 Februari 2019

~~WALIKOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN



Diundangkan di Solok  
pada tanggal 1 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR.6....



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Psw 116

Nomor : 503/127 /DPMPTSP/2019

Solok, 6 Februari 2019  
Jumadil Akhir 1440 H

Kepada  
Yth. Bapak Walikota Solok  
di -  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok  
Yang akan disampaikan  
Kepada : **Walikota Solok**  
Lampiran : Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok  
Catatan : Draft Peraturan Walikota ini telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk dapat Bapak tanda tangani keputusan dimaksud.


Demikianlah disampaikan atas kesediaan Bapak diucapkan terimakasih.

Bapak walikota yth:

- mohon penerapannya Bpk  
Salam:

- terlampir Bpk tanda tangani  
karena sudah dasar pencabutan  
tan izin Cafe, yg sedang  
ini belum tercantum pd  
Perwako no 3 Th 2017  
- Tata pada pasal 4.  
huruf "m"

PEMERINTAH KOTA SOLOK  
KEPALA DINAS,  
  
**Hj. ERLINDA, S.Sos**  
NIP. 19620222 198210 2 001

  
8/3/19